

Analisa Peran Keluarga Dalam Pelibatan Budaya Anti Kekerasan Seksual pada Anak

Syahril Ramadhon Alamsyah,¹ Boris Brahmono², M Agus Mariyanto³, Novi Yatri Pratiwi⁴

^{1,2,3} STEBIS Pagar Alam, ⁴ Puskesmas Pendopo Empat Lawang
syahril.ramadhon1203@gmail.com, boris.brahmono@gmail.com,
magusmrynto@gmail.com, drg.noviyatri@gmail.com

ABSTRACT

This article provides a comprehensive overview of the role of the family in engaging in a culture of anti-sexual violence against children. This study examines sexual violence against children, the prevalence and risk factors for various types of sexual violence and discusses the knowledge and perceptions of the community regarding these acts of violence. Also examines the role of the family in a culture of anti-sexual violence in children and critically examines the meaning of a culture of anti-sexual violence in children, a variety of literature studies is the main qualitative method in this article accompanied by the main focus of studies on the role of the family in anti-violence in children. examines specific cultural factors that do not only focus on cultural factors in general, but must examine the culture of non-violence in the context of modern society and the consensus of international standards on human rights which become recommendations for further research.

Keywords: Family Role, Culture, sexual violence against children

ABSTRAK

Artikel ini memberikan gambaran komprehensif tentang peran keluarga dalam pelibatan budaya anti kekerasan seksual pada anak. Kajian ini mengkaji tentang kekerasan seksual pada anak, prevalensi dan faktor risiko berbagai jenis kekerasan seksual dan membahas pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang tindakan kekerasan tersebut. Juga mengkaji tentang peran keluarga dalam budaya anti kekerasan seksual pada anak serta mengkaji secara kritis mengenai makna budaya anti kekerasan seksual pada anak, keragaman kajian literature menjadi metode kualitatif yang utama pada artikel ini disertai dengan fokus utama kajian mengenai peran keluarga dalam anti kekerasan pada anak, mengkaji tentang faktor-faktor khusus budaya yang tidak hanya berfokus pada faktor-faktor budaya pada umumnya, melainkan harus mengkaji budaya anti kekerasan dalam konteks masyarakat modern dan konsensus standar internasional tentang hak asasi manusia yang menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Kata Kunci : Peran Keluarga, Budaya, kekerasan seksual pada anak

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak-anak saat ini, adalah dampak dari perkembangan dunia modern, yang tanpa di imbangi oleh kesiapan

peran keluarga, internalisasi modal pada jaman modern ini sudah tidak lagi semata-mata ditandai dengan meningkatnya pertukaran komoditi material. Pertukaran modal, ini justru yang terpenting, telah juga merambah ke dunia informasi dan hiburan.(Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020)

Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Masalah sosial adalah suatu permasalahan yang nyata di mana hal tersebut yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri sehingga permasalahan sosial adalah permasalahan bersama. Masalah sosial merupakan suatu situasi di mana keadaan di realita bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut ditambah lagi peran keluarga yang belum maksimal dalam rangka memutus rantai kekerasan pada anak yang sering terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat sekitar maupun di sekolah.

Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia, pada tahun 2018 terdapat 401 kasus, di 2019 terjadi peningkatan sehingga menjadi 507 kasus, Dalam berita dari CNN Indonesia, terdapat 963 kasus pada korban usia 13-18 tahun, 289 kasus usia 6-12 tahun dan 24 kasus korban usia dibawah lima tahun (Fey, 2020), padahal tahun 2020 merupakan masa pandemi tetapi justru terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak (Kemenpppa, 2020). Dari data-data yang telah ada tersebut dapat diketahui bahwa kasus kekerasan anak di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan terlepas hal tersebut pada masa pandemi atau tidak. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi terhadap orang dewasa saja, tetapi remaja bahkan anak-anak dapat mengalami kekerasan seksual.(Masruroh, 2022)

Terdapat berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, psikologi, sosial dan juga kekerasan secara seksual. Kekerasan seksual terhadap anak yaitu setiap perbuatan yang cenderung memaksakan hubungan seksual dengan tidak wajar dan tidak disukai. sementara Lyness (Maslihah,2006) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, melihat media/benda porno, menunjukkan alat alat kelamin pada anak dan sebagainya.

Maka dapat ditarik kesimpulan kekerasan seksual anak merupakan suatu hal atau tindakan yang disengaja dan dapat memberikan dampak buruk pada kondisi fisik dan psikologis anak.(Zahirah et al., 2019)

Istilah-istilah seperti kekerasan dalam keluarga, pelecehan, perlakuan buruk, dan agresi telah didefinisikan dan dipahami dalam berbagai cara dan sering digunakan secara bergantian. Untuk tujuan artikel ini, kami menggunakan istilah peran keluarga dalam pelibatan budaya anti kekerasan seksual pada anak yang didefinisikan secara luas untuk mencakup pelecehan penelantaran fisik, psikologis, dan ekonomi,

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian deskriptif yang berdasarkan tujuan, yaitu bertujuan untuk memberikan deskriptif, gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena, atau untuk menentukan frekuensi distribusi suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain (Silaen, 2013).

Penelitian ini menggunakan hasil penelusuran pustaka yang berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literature yang terkait dengan topik dan yang tersedia. Dalam penelitian ini kajian pustaka berfungsi sebagai suatu hal yang membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Selain itu kajian pustaka juga merupakan sebuah pendekatan penelitian yang diwajibkan dalam sebuah penelitian yang tujuan utamanya untuk dapat mengembangkan aspek teoritis ataupun aspek manfaat praktis. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual pada masa kanak-kanak merupakan faktor risiko yang signifikan untuk berbagai gejala psikologis disertai dengan depresi, fobia, gangguan obsesif-kompulsif, gangguan panik, gangguan stres pasca trauma, gangguan seksual, dan ide dan upaya bunuh diri semuanya terkait dengan pelecehan seksual masa kanak-kanak (Briere & Elliott, 2003)

Ada beberapa teori tentang pelecehan seksual anak yang juga dapat menjelaskan perilaku yang menunjukkan bahwa kerentanan seseorang untuk terlibat dalam perilaku seksual yang menyimpang didorong oleh interaksi faktor perkembangan dan situasional. Teori lain yang lebih spesifik adalah model empat faktor, yang meliputi kesesuaian emosional, gairah seksual, penyumbatan, dan rasa malu (Finkelhor, 1999)

Meskipun berada di luar cakupan tinjauan saat ini untuk menguraikan teori-teori ini, mereka semua dapat menjelaskan pelecehan seksual terhadap anak-anak secara umum dan di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah (Bjørnseth & Szabo, 2018)

Dalam analisa peran keluarga dalam pelibatan budaya anti kekerasan seksual pada anak, penulis membagi menjadi empat bagian analisa

1. Pengertian Kekerasan seksual terhadap anak
2. Peran keluarga dalam budaya anti kekerasan seksual pada anak
3. Budaya anti kekerasan seksual pada anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak

Kekerasan seksual pada anak secara sederhana diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang anak akibat suatu tingkah laku agresif sebagai pelampiasan dorongan nurani untuk menyakiti dan mencederai yang dilakukan seseorang, kekerasan merupakan daya upaya untuk terjadinya suatu tindak pidana, definisi tentang kekerasan secara terminologis dan teori sangat beragam salah satunya adalah suatu tingkah laku agresif yang dilakukan seseorang terhadap orang lain secara sengaja untuk menyebabkan korban mengalami penderitaan lahir batin.

Pada umumnya tindakan agresif dapat digambarkan sebagai pelampiasan dorongan naluri berhasil menyakiti atau mencederai pihak lain yang dijadikan sasarannya. Keberhasilan dari tindakan itu dengan sendirinya berakibat meredanya daya dorongan itu. Dari sinilah muncul satu teori kekerasan yaitu teori agresif-frustrasi (*frustration-aggression theory*) yang menerangkan adanya peraturan langsung antara derajat frustrasi tingkah laku yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020)

Semakin banyaknya kasus-kasus kekerasan pada anak terutama kasus kekerasan seksual (sexual violence againts) dan menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini. Anak-anak rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi. Sementara kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas. Berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial. Trauma pada anak yang mengalami kekerasan seksual akan mereka alami seumur hidupnya. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tapi luka yang tersimpan dalam pikiran belum tentu hilang dengan mudah. Hal itu harus menjadi perhatian karena anak-anak. Selain memang wajib dilindungi, juga karena di tangan anak-anaklah masa depan suatu daerah atau bangsa akan berkembang. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anggota keluarga, pihak sekolah, maupun orang lain. Oleh karena itu, anak perlu (Noviana, 2015) (Carmody & Carrington, 2000)

Istilah pemerkosaan, penyerangan seksual, pelecehan seksual, dan kekerasan seksual terkhusus pada anak memiliki arti yang tumpang tindih, dan mereka sering digunakan secara bergantian dalam laporan dan dokumen. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan seksual mengacu pada setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau kemajuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan, atau diarahkan, terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan (yaitu, psikologis intimidasi, kekuatan fisik, atau ancaman bahaya), oleh siapa pun tanpa memandang hubungannya dengan korban, dalam situasi apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja. (Krug et al., 2002)

Setiap tahun kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya orang dewasa melainkan terdapat pula anak-anak bahkan balita yang menjadi sasaran para pelaku kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual pada anak semakin sering terjadi bukan hanya terjadi di dalam negeri tetapi terdapat pula di luar negeri. Dari banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak tragisnya pelaku merupakan kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, seperti di dalam rumahnya sendiri, lingkungan sosial dan juga sekolah. Hal ini dapat dibuktikan dari maraknya kasus kekerasan seksual dalam keluarga di media sosial. Berdasarkan info dari KPAI, Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir bisa

dikatakan menjadi tahun yang sangat memprihatinkan bagi anak Indonesia. KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan oleh orang terdekat anak. Jasra Putra selaku Komisioner KPAI mengungkapkan bahwa terdapat data yang menunjukkan bahwa terdapat 218 kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2015, 120 kasus kekerasan seksual pada anak di tahun 2016, dan pada tahun 2017, terdapat 116 kasus. Dari data tersebut KPAI menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak ialah orang terdekat seperti orangtua korban/ayah tiri dan kandung, keluarga terdekat dan teman korban. Dalam kasus kekerasan seksual yang marak terjadi, anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya (Zahirah et al., 2019)

Jenis tindakan yang dianggap sebagai kekerasan seksual bervariasi dari satu negara ke negara lain. Pada dasarnya, mereka termasuk pemerkosaan dan kontak seksual yang tidak diinginkan (mengabaikan hubungan pelaku dengan korban), pelecehan seksual terhadap individu yang tidak mampu membela diri (termasuk orang dewasa dan anak-anak yang cacat mental atau fisik), keterlibatan paksa dalam suatu hubungan (termasuk pernikahan atau kumpul kebo) (Chan, 2009)

Definisi survei kejahatan kekerasan dalam rumah tangga tidak memiliki detail yang cukup tentang konteks, tingkat keparahan dan frekuensi untuk memungkinkan perbedaan antara kekerasan berulang yang terkontrol dan insiden kekerasan yang mencerminkan ketegangan hubungan pasangan (Johnson, 2006). Bias pelaporan mungkin terjadi, karena pasien dan kontrol mungkin memiliki ambang batas yang berbeda untuk mengungkapkan kekerasan, meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa orang dengan SMI melaporkan pengalaman ini secara berlebihan (Khalifeh et al., 2015)

Diperlukan studi-studi yang membumikan terhadap konsepsi anak-anak yang lebih luas tentang peran orang tua dan menempatkannya dalam konteks keluarga. Studi-studi ini membuat kita bertanya-tanya apa yang telah dipelajari anak-anak tentang kekerasan seksual dan hubungannya ketika mereka menjadi saksi kekerasan dalam keluarga, lingkungan sekolah maupun masyarakat, Diperlukan tindakan baru, yang didasarkan pada pengetahuan klinis tentang keyakinan anak-anak terhadap kekerasan seksual. Selain itu, diperlukan suatu ukuran yang melampaui penyimpangan umum dan ringan anak-anak dari keyakinan peran keluarga dalam meyakinkan atas penyimpangan terhadap

peran keluarga yang diharapkan dimiliki oleh beberapa anak.(Graham-Bermann & Brescoll, 2000)

2. Peran Keluarga Dalam Budaya Anti Kekerasan Seksual Pada Anak

Keluarga adalah suatu unit terkecil yang ada di masyarakat di mana dalam keluarga terdiri dari beberapa orang yang berkumpul dan bertempat tinggal di satu rumah dengan keadaan saling ketergantungan. Keluarga dapat juga didefinisikan pula sebagai kelompok sosial di masyarakat yang terkecil dan terdiri dari orang tua dan anak, Keluarga dipahami juga sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang didalamnya mempunyai interaksi interpersonal di mana antar satu orang dengan yang lainnya terdapat ikatan perkawinan, ikatan darah dan adopsi. Di keluarga, individu diajarkan bagaimana bersikap dan bertindak (Masruroh, 2022)

Dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga tanpa kekerasan, anak-anak pelaku kekerasan telah ditemukan menunjukkan lebih banyak masalah perilaku eksternalisasi dan internalisasi, memiliki harga diri yang lebih rendah, dan memiliki tingkat kompetensi sosial yang lebih rendah, mereka juga lebih mungkin mengembangkan gejala yang berhubungan dengan gangguan stres pascatrauma; yaitu, tingkat kecemasan yang tinggi, ketidakmampuan untuk memusatkan perhatian, mimpi buruk, respon terkejut yang berlebihan, dan kekhawatiran yang berlebihan terkait dengan kekerasan, meskipun studi terbaru telah membahas berbagai faktor protektif dan risiko yang mempengaruhi penyesuaian saksi anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga, sejauh ini hanya ada sedikit pemeriksaan tentang sejauh mana kekerasan dalam keluarga. berhubungan dengan sikap sosial dan sistem kepercayaan sosial anak(Graham-Bermann & Brescoll, 2000)

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa

bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya powerlessness, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.(Noviana, 2015)

Sebagian besar kebijakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di antara orang dewasa usia kerja berfokus pada kekerasan pasangan, tetapi temuan kami menunjukkan bahwa kekerasan seksual juga menjadi focus utama juga yang harus di cegah secara dini dengan pelibatan keluarga dalam budaya anti kekerasan seksual pada anak (Khalifeh et al., 2015)

Menurut beberapa penelitian yang dilansir oleh *Protective Service for Children and Young People Department of Health and Community Service (1993)* keberadaan dan peranan keluarga sangat penting dalam membantu anak memulihkan diri pasca pengalaman kekerasan seksual mereka. Orang tua (bukan pelaku kekerasan) sangat membantu proses penyesuaian dan pemulihan pada diri anak pasca peristiwa kekerasan seksual tersebut. Pasca peristiwa kekerasan seksual yang sudah terjadi, orang tua membutuhkan kesempatan untuk mengatasi perasaannya tentang apa yang terjadi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan besar yang terjadi. Selain itu juga, orang tua membutuhkan kembali kepercayaan diri dan perasaan untuk dapat mengendalikan situasi yang ada. Proses pemulihan orang tua berkaitan erat dengan resiliensi yang dimiliki oleh orang tua sebagai individu dan juga resiliensi keluarga tersebut.(Noviana, 2015)

3. Budaya Anti Kekerasan Seksual

Anak didefinisikan sebagai asset bangsa yang merupakan generasi penerus, memiliki cita-cita dan harapan untuk membangun bangsanya menjadi lebih baik, sudah seharusnya anak-anak mendapatkan perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara Anak harus mendapatkan perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik maupun mentalnya. Hal ini bertujuan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik, serta terlindung dari ancaman kejahatan yang membahayakan sesuai dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.(Solehati et al., 2022)

Melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, maka dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individu, dan

pemerintah. Perlu adanya pendekatan berbasis sistem dalam penanganan kekerasan seksual anak. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak.(Noviana, 2015)

Salah satu peluang yang hilang dalam banyak pendidikan pencegahan kekerasan seksual adalah hubungan antara perilaku seksual kaum muda dan bagaimana hal ini dapat menginformasikan strategi pendidikan pencegahan kekerasan seksual. Teori mengenai pentingnya budaya anti kekerasan seksual pada anak sangat penting untuk pemahaman kita tentang seksualitas dan kejahatan kekerasan seksual dan telah terjadi sejumlah pergeseran mengenai makna budaya anti kekerasan seksual khususnya pada anak, inti dari makna budaya tersebut adalah semua aktifitas dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat dan sekolah berorientasi pada aktifitas dalam hal mencegah kekerasan seksual khususnya pada anak dan itu menjadi jelas ketika pemerintah ikut serta dalam membetnuk tataran legal formal dalam undang-undang.

Pada tataran legal-formal di Indonesia, kekerasan seksual yang diakui oleh negara ialah perkosaan (lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pelecehan seksual (lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan perdagangan manusia untuk tujuan seksual (lihat Undang-Undang No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Dengan demikian, setidaknya ketika penelitian ini dilakukan, diperlukan adanya peraturan yang mewajibkan warga masyarakat dalam pelibatan anti kekerasan seksual pada anak dimulai dari peran keluarga. masalah personal harus dipahami berada dalam kerangka struktural, artinya kekerasan seksual hadir karena dibakukan dalam struktur masyarakat yang patriarkal. Meskipun demikian, harus dipahami pula bahwa kekerasan tidak berhenti pada kekerasan langsung dan struktural, tetapi juga pada aspek kekerasan kultural(Ramadhan, 2018)

KESIMPULAN

Sejumlah fakta empiris mengenai fenomena kekerasan seksual pada anak dengan segenap implikasi psikologisnya, mengisyaratkan perlunya upaya

prevensi maupun intervensi yang melibatkan segenap pihak yang bertanggung jawab untuk menghindarkan dan menyelamatkan anak dari kekerasan seksual. Dibutuhkan nya peran aktif lingkungan keluarga dalam upaya pencegahan kekerasan seksual yang bersifat direktif dan edukasional yang khusus diperuntukkan bagi anak.

Upaya pencegahan yang dilakukan masih berskala makro dan kurang terkoordinasi. Anak yang selama ini dianggap lemah serta tidak berdaya, pada kenyataannya budaya anti kekerasan dapat diartikan sebagai sarana memberi pemahaman kepada anak tentang kekerasan seksual serta memberikan beragam keterampilan yang dapat menghindarkan dirinya dari tindak kekerasan. Dan apabila upaya ini dikembangkan dapat menjadi faktor protektif yang menjauhkan anak dari gangguan predator atau pelaku kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Bjørnseth, I., & Szabo, A. (2018). Sexual Violence Against Children in Sports and Exercise: A Systematic Literature Review. *Journal of Child Sexual Abuse*, 27(4), 365–385. <https://doi.org/10.1080/10538712.2018.1477222>
- Carmody, M., & Carrington, K. (2000). Preventing sexual violence? *Australian and New Zealand Journal of Criminology*, 33(3), 341–361. <https://doi.org/10.1177/000486580003300306>
- Chan, K. L. (2009). Sexual violence against women and children in Chinese societies. *Trauma, Violence, and Abuse*, 10(1), 69–85. <https://doi.org/10.1177/1524838008327260>
- Fantuzzo, JM & Lundquist, C. (1989). The effects of observing conjugal violence on children: A review and analysis of research methodology. *Journal of Family Violence*, 4, 71-94.
- Graham-Bermann, S. A., & Brescoll, V. (2000). Gender, power, and violence: Assessing the family stereotypes of the children of batterers. *Journal of Family Psychology*, 14(4), 600–612. <https://doi.org/10.1037/0893->

3200.14.4.600

- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Khalifeh, H., Moran, P., Borschmann, R., Dean, K., Hart, C., Hogg, J., Osborn, D., Johnson, S., & Howard, L. M. (2015). Domestic and sexual violence against patients with severe mental illness. *Psychological Medicine*, 45(4), 875–886. <https://doi.org/10.1017/S0033291714001962>
- Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., & Lozano, R. (Eds.). (2002). World report on violence and health. Geneva, Switzerland: World Health Organization.
- Mashudi, E. A. (2014). * Dosen Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. *Metodik Didaktik*, 9(1), 60–71.
- Masruroh, I. S. (2022). Kesetaraan Gender Perempuan Bali dalam Pandangan Amina Wadud. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 4(1), 104–115. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1>
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Ramadhan, F. R. (2018). “Kekerasan Bisa Dimaknai Berbeda-Beda”: Ragam Pemaknaan Atas Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Praktik Gerakan Sosial Aliansi Laki-Laki Baru. *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 7(2), 103. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v7i2.169>
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31–44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>
- Sitompul. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, IV(1), 46-56.
- Solehati, T., Septiani, R. F., Muliani, R., Nurhasanah, S. A., Afriani, S. N., Nuraini, S., Fauziah, S., Pratiwi, S. D., Alam, S. P., Hermayanti, Y., Kosasih, C. E., & Mediani, H. S. (2022). Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2201–2214. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914>

Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>